



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Setiawan Alias Angga Bin Nandang Samsudin
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/14 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Pak Yahya No.25/89 RT.002 RW.004 Kel/Desa Cibadak Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ari Setiawan Alias Angga Bin Nandang Samsudin ditangkap tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa Ari Setiawan Alias Angga Bin Nandang Samsudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SETIAWAN Alias ANGGA Bin NANDANG SAMSUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan berat netto 0,0589 Gram
 - 1 (satu) Buah Pipa Kaca Pirek Yang Masih Terdapat Sabu Sisa Pakai
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Gulungan Timah Rokok
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ARI SETIAWAN Alias ANGGA Bin NANDANG SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika" atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober Sekira pukul 15.00 Wib, Saksi M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA mendapat informasi dari masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA, Saksi M. RIDHO NUR SUFI dan Saksi AHMAT ALDI PRANATA yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 16.00 wib Saksi M.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mgl



IQHBAL FERNANDA KUSUMA, Saksi M. RIDHO NUR SUFI dan Saksi AHMAT ALDI PRANATA segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan badan milik terdakwa serta rumah kontrakan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah gulungan timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan tergeletak di lantai kramik yang berjarak kurang lebih 50 cm, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah gulungan timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Sdr. TOPAN (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor dengan Nomor : PL.54EE/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 November 2023 atas nama ARI SETIAWAN Alias ANGGA Bin NANDANG SAMSUDIN, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo;

Jumlah Contoh Diterima : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0589 Gram; 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0155 Gram Dengan hasil pengujian terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0148 Gram; 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0000 Gram

Kesimpulan: Positif Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ARI SETIAWAN Alias ANGGA Bin NANDANG SAMSUDIN tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARI SETIAWAN Alias ANGGA Bin NANDANG SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober Sekira pukul 15.00 Wib, Saksi M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA mendapat informasi dari masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA, Saksi M. RIDHO NUR SUFI dan Saksi AHMAT ALDI PRANATA yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 16.00 wib Saksi M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA, Saksi M. RIDHO NUR SUFI dan Saksi AHMAT ALDI PRANATA segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan badan milik terdakwa serta rumah kontrakan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut menemukan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih terdapat sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah gulungan timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan tergeletak di lantai kramik yang berjarak kurang lebih 50 cm, selanjutnya barang bukti tersebut tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah gulungan timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Sdr. TOPAN (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor dengan Nomor : PL.54EE/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 November 2023 atas nama ARI SETIAWAN Alias ANGGA Bin NANDANG SAMSUDIN, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo;

- Jumlah Contoh Diterima : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0589 Gram; 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0155 Gram

- Dengan hasil pengujian terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0148 Gram; 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0000 Gram

- Kesimpulan: Positif Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ARI SETIAWAN Alias ANGGA Bin NANDANG SAMSUDIN tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa sabu-sabu Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ARI SETIAWAN Alias ANGGA Bin NANDANG SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa berada di rumah saudara TOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kp. Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, saudara TOPAN berkata kepada terdakwa “ayok anterin saya ke tempat istri saya, nanti kamu pulang lagi” selanjutnya terdakwa berkata “iya” , kemudian terdakwa dan saudara TOPAN pergi menggunakan sepeda motor milik saudara TOPAN menuju rumah kontrakan saudara TOPAN yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang. Sekira pukul 15.30 wib. terdakwa sampai di kontrakan yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, sesampainya di kontrakan tersebut saudara topan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari saku celana bagian kanan yang dipakai oleh saudara TOPAN lalu saudara TOPAN berkata “ini ada barang pakailah” lalu terdakwa berkata “itu barang harga barang berapa, katanya udah berhenti make” lalu saudara TOPAN menjawab “ini barang harga dua ratus” kemudian saudara TOPAN merakit alat hisap sabu (bong) menggunakan botol air mineral lalu setelah alat hisap sabu (bong) tersebut selesai di rakit, memasukkan sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirek yang terdapat pada alat hisap sabu (bong) kemudian TOPAN mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu saudara TOPAN yang mengkonsumsi terlebih dahulu, saudara TOPAN langsung membakar kaca pirek saudara TOPAN Menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 4 kali hisapan lalu menyerahkan alat hisap sabu (bong) menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang masih terdapat di alat hisap sabu (bong) tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara di bakar kaca pirem terdakwa menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian saudara TOPAN berpamitan kepada terdakwa untuk keluar membeli air minum lalu TOPAN pergi membeli air minum menggunakan sepeda motor milik TOPAN. Sekira pukul 16.00 wib saat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tergeletak di lantai kramik yang berada di depan posisi terdakwa duduk di lantai kramik yang berjarak 50 cm, 1 (satu) buah pipa kaca pirem yang masih terdapat sabu sisa pakai yang melekat di 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di tangan kiri saya serta 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang melekat 1 (satu) buah korek api gas di tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirem yang masih terdapat sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah gulungan timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor dengan Nomor : PL.54EE/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 November 2023 atas nama ARI SETIAWAN Alias ANGGA Bin NANDANG SAMSUDIN, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo;
 - Jumlah Contoh Diterima : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0589 Gram; 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0155 Gram
 - Dengan hasil pengujian terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0148 Gram; 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0000 Gram
 - Kesimpulan: Positif Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine milik terdakwa ARI SETIAWAN Alias ANGGA Bin NANDANG



SAMSUDIN dengan kesimpulan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo.

- Bahwa Terdakwa ARI SETIAWAN Alias ANGGA Bin NANDANG SAMSUDIN dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Iqbal Fernanda Kusuma Bin Wahid Bowo Kusuma**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tergeletak di lantai keramik yang berada di depan posisi Terdakwa duduk di lantai keramik yang berjarak 50 cm, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu sisa pakai yang melekat di 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang melekat 1 (satu) buah korek api gas ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Topan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Topan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tergeletak di lantai keramik yang berada di depan posisi Terdakwa duduk di lantai keramik yang berjarak 50 cm, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu sisa pakai yang melekat di 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang melekat 1 (satu) buah korek api gas ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Topan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Topan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor dengan Nomor : PL.54EE/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 November 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0589 Gram; 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0155 gram dengan kesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Hasil Pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tergeletak di lantai keramik yang berada di depan posisi Terdakwa duduk di lantai keramik yang berjarak 50 cm, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu sisa pakai yang melekat di 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang melekat 1 (satu) buah korek api gas ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Topan (DPO) yang beralamat di Kp. Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Sdr. Topan (DPO) berkata kepada Terdakwa "*Ayok anterin saya ke tempat istri saya, nanti kamu pulang lagi*" selanjutnya Terdakwa berkata "*Iya*", kemudian Terdakwa dan Sdr. Topan (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. Topan (DPO) menuju rumah kontrakan Sdr. Topan (DPO) yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang. Sekira pukul 15.30 wib. Terdakwa sampai di kontrakan yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, sesampainya di kontrakan tersebut Sdr. Topan (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari saku celana bagian kanan yang dipakai oleh Sdr. Topan (DPO) lalu Sdr. Topan (DPO) berkata "*Ini ada barang pakailah*" lalu Terdakwa berkata "*Itu barang harga barang berapa, katanya udah berhenti make*" lalu Sdr. Topan (DPO) menjawab "*Ini barang harga dua ratus*" kemudian Sdr. Topan (DPO) merakit alat hisap sabu (bong) menggunakan botol air mineral lalu setelah alat hisap sabu (bong) tersebut selesai di rakit, memasukkan sebagian dari 1 (satu) bungkus



plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirek yang terdapat pada alat hisap sabu (bong) kemudian Sdr. Topan (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Sdr. Topan (DPO) yang mengkonsumsi terlebih dahulu, Sdr. Topan (DPO) langsung membakar kaca pirek Sdr. Topan (DPO) Menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 4 kali hisapan lalu menyerahkan alat hisap sabu (bong) menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yang masih terdapat di alat hisap sabu (bong) tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara dibakar kaca pirek Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian Sdr. Topan (DPO) berpamitan kepada Terdakwa untuk keluar membeli air minum lalu TOPAN pergi membeli air minum menggunakan sepeda motor milik Sdr. Topan (DPO). Sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Topan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0589 gram;
- 2) 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu sisa pakai;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 4) 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- 5) 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal



Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tergeletak di lantai keramik yang berada di depan posisi Terdakwa duduk di lantai keramik yang berjarak 50 cm, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu sisa pakai yang melekat di 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang melekat 1 (satu) buah korek api gas ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Topan (DPO) yang beralamat di Kp. Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Sdr. Topan (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ayok anterin saya ke tempat istri saya, nanti kamu pulang lagi" selanjutnya Terdakwa berkata "Iya", kemudian Terdakwa dan Sdr. Topan (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. Topan (DPO) menuju rumah kontrakan Sdr. Topan (DPO) yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang. Sekira pukul 15.30 wib. Terdakwa sampai di kontrakan yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, sesampainya di kontrakan tersebut Sdr. Topan (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari saku celana bagian kanan yang dipakai oleh Sdr. Topan (DPO) lalu Sdr. Topan (DPO) berkata "Ini ada barang pakailah" lalu Terdakwa berkata "Itu barang harga barang berapa, katanya udah berhenti make" lalu Sdr. Topan (DPO) menjawab "Ini barang harga dua ratus" kemudian Sdr. Topan (DPO) merakit alat hisap sabu (bong) menggunakan botol air mineral lalu setelah alat hisap sabu (bong) tersebut selesai di rakit, memasukkan sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirek yang terdapat pada alat hisap sabu (bong) kemudian Sdr. Topan (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Sdr. Topan (DPO) yang mengkonsumsi terlebih dahulu, Sdr. Topan (DPO) langsung membakar kaca pirek Sdr. Topan (DPO) Menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 4 kali hisapan lalu menyerahkan alat hisap sabu (bong) menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima menggunakan



tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu yang masih terdapat di alat hisap sabu (bong) tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara dibakar kaca pirek Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian Sdr. Topan (DPO) berpamitan kepada Terdakwa untuk keluar membeli air minum lalu TOPAN pergi membeli air minum menggunakan sepeda motor milik Sdr. Topan (DPO). Sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Topan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk



menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Ari Setiawan Alias Angga Bin Nandang Samsudin** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi



tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkoba tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkoba tersebut digunakan untuk diri sendiri ataukah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkoba tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tergeletak di lantai keramik yang berada di depan posisi Terdakwa duduk di lantai keramik yang berjarak 50 cm, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu sisa pakai yang melekat di 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang melekat 1 (satu) buah korek api gas ditangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Topan (DPO) yang beralamat di Kp. Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Sdr. Topan (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ayok anterin saya ke tempat istri saya, nanti kamu pulang lagi" selanjutnya Terdakwa berkata "Iya", kemudian Terdakwa dan Sdr. Topan (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. Topan (DPO) menuju rumah kontrakan Sdr. Topan (DPO) yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang. Sekira pukul 15.30 wib. Terdakwa sampai di kontrakan yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, sesampainya di



kontrakan tersebut Sdr. Topan (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikeluarkan dari saku celana bagian kanan yang dipakai oleh Sdr. Topan (DPO) lalu Sdr. Topan (DPO) berkata "Ini ada barang pakailah" lalu Terdakwa berkata "Itu barang harga barang berapa, katanya udah berhenti make" lalu Sdr. Topan (DPO) menjawab "Ini barang harga dua ratus" kemudian Sdr. Topan (DPO) merakit alat hisap sabu (bong) menggunakan botol air mineral lalu setelah alat hisap sabu (bong) tersebut selesai di rakit, memasukkan sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirek yang terdapat pada alat hisap sabu (bong) kemudian Sdr. Topan (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Sdr. Topan (DPO) yang mengkonsumsi terlebih dahulu, Sdr. Topan (DPO) langsung membakar kaca pirek Sdr. Topan (DPO) Menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 4 kali hisapan lalu menyerahkan alat hisap sabu (bong) menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yang masih terdapat di alat hisap sabu (bong) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara dibakar kaca pirek Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian Sdr. Topan (DPO) berpamitan kepada Terdakwa untuk keluar membeli air minum lalu TOPAN pergi membeli air minum menggunakan sepeda motor milik Sdr. Topan (DPO). Sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Topan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor dengan Nomor : PL.54EE/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 November 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0589 Gram; 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih, dengan berat netto awal 0,0155 gram dengan kesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 dan Hasil Pemeriksaan



terhadap urine Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan ppidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0589 gram;
- 2) 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu sisa pakai;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 4) 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- 5) 1 (satu) buah korek api gas;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Setiawan Alias Angga Bin Nandang Samsudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0589 gram;
 - 2) 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sabu sisa pakai;
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 4) 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
 - 5) 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fuad Alfano Adi Chandra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriyadi, S.H.